

Jurnal Legisla

Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial
Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

PENGGUNAAN BILYET GIRO (B/G) KOSONG DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN

¹Cisca Purnama Sari, ²Rachmat Ihya²

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

¹ciscasari@gmail.com, ²rahmatihya@unsuri.ac.id

Abstract

Currently, the development of securities in Indonesia is related to business activities, not to mention the banking liberalization policy by the government in the form of policy packages in the banking sector. As a result of this policy, the number of banks and bank offices grew rapidly, accompanied by increased competition and the development of new "Financial Instruments" products, as well as the growing use of Money Market securities and banking documents. This study uses a normative juridical legal research method, which is carried out by examining the laws and regulations governing the problem of using bilyet giro as a means of payment. The use of blank bilyet giro in this payment transaction has a bad impact on business people, especially holders of blank bilyet giro. As a result, the holder of an empty bilyet giro is disadvantaged in trading because he does not get what he is entitled to. In trade relations or accounts payable, if one party has not fully paid its obligations or achievements, but has paid with a blank check or bilyet giro, then the problem is a default..

Keywords : Bilyet Giro, Blank, Payment Transactions

Submit	Approve	Publish
3 Mei 2022	20 Juni 2022	30 Juni 2022

PENDAHULUAN.

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dan bermasyarakat yang melakukan perbuatan ekonomi dengan cara pertukaran "barter" sebagai transaksi pembayaran yang kemudian seiring bergantinya waktu diganti dengan uang dan koin. Pergantian barter ke penggunaan uang dan koin ini dikarenakan pemakaian sistem barter mempunyai kelemahan. Akan tetapi, seiring berkembangnya arus globalisasi maka mulailah digunakan benda yang memiliki nilai tukar sama dengan uang.

Dalam dunia bisnis, seorang pebisnis lebih condong memilih alat pembayaran dengan menggunakan non-uang dan koin. Mereka lebih menyukai pembayaran yang sifatnya praktis dan aman, yang dikenal dengan surat berharga. Sistem pembayaran dalam dunia

bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank. Untuk memudahkan alat pembayaran yang berbentuk giral yakni dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes dan bilyet giro.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (yang selanjutnya ditulis dengan singkatan KUHD) tidak memberikan definisi tentang surat berharga. Surat berharga terjemahan dari bahasa Belanda *Waarda Papier*. Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan USA menyebutnya *Negotiable Instruments*. Sedangkan surat yang berharga disebut *Papier van Waarda*, dalam bahasa Inggris disebut *Letter of Value*.

Surat berharga adalah warkat keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat bayar dalam pengertian tunai maupun dalam bentuk pemindahbukuan dan dapat dialihkan (endosemen) atau terbatas untuk satu kali penyerahan.¹

Salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau dialihkan (*negotiable*), diperdagangkan atau diperjualbelikan, serta menjalankan fungsi sebagai alat bayar.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan, Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasang uang.

Pengertian yang dirumuskan dalam UU Perbankan bersifat *enumeratif* atau terinci. Indonesia belum mempunyai Undang-undang tentang Surat Berharga, KUHD hanya mengatur jenis-jenis surat atau instrumen yang didasarkan pada ciri-cirinya dikategorikan sebagai Surat Berharga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia) tidak menyebutkan pengertian Surat berharga. Bank-bank dan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai hubungan rekening giro dengan Bank Indonesia, dalam melakukan penarikan juga menggunakan instrumen penarikan dalam bentuk Surat Cek, Bilyet Giro dan atau yang dipersamakan dengan itu. Hanya saja penggunaan surat berharga ini oleh bank-bank dan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai hubungan rekening giro pada Bank Indonesia, pemakaiannya sangat terbatas, antar lain tidak dapat secara leluasa dipindahtangankan, tetapi lebih ditekankan sebagai instrumen penarikan simpanan semata.

Akan tetapi, kesimpulan ini sangat konvensional sifatnya, satu dan lainnya, karena Bilyet Giro tetap dibiarkan mengambang kedudukannya dalam batasan mengenai Surat Berharga.

Kerjasama antara pengusaha dengan bank adalah keduanya merupakan rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran.

Pada saat ini perkembangan surat berharga di Indonesia ada kaitannya dengan kegiatan bisnis, tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi perbankan oleh pemerintah dalam bentuk paket-paket kebijakan di bidang perbankan. Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah dengan pesat disertai dengan meningkatnya persaingan dan berkembangnya produk-produk baru "Financial Instruments" disamping berkembangnya penggunaan surat berharga Pasar Uang dan Warkat-warkat Perbankan.

¹ Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 7

Adapun penggunaan surat berharga dalam praktik dan kaitannya dengan kegiatan perbankan, antara lain : (a) Dari aspek lalu lintas bisnis, penggunaan surat berharga lebih praktis, aman dan lancar dalam sistem pembayaran, (b) Dari aspek usaha perbankan, maka kegiatan pembelian, penjualan, penyimpanan, memberikan jaminan surat berharga dan warkat-warkat perbankan, merupakan produk bisnis perbankan dewasa ini, hal ini berkaitan dengan usaha menghimpun dana, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan pembangunan.

Salah satu bentuk surat berharga yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah Bilyet Giro (B/G). Bilyet Giro yang merupakan produk dari bank ini merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif sudah berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori surat berharga murni atau tidak. Karena dari sifat dan bentuk agak berbeda dengan surat berharga pada umumnya.

Dalam lalu lintas perdagangan dan utang-piutang, bilyet giro merupakan alat pembayaran, disamping menggunakan uang tunai. Bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan Bilyet Giro. Ketentuan tentang Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/670/UPPB/PbB tanggal 2 Januari 1972 tentang Bilyet Giro².

Sebagaimana telah diketahui, penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun makin meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat dalam perputaran kliring. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan bilyet giro telah memasyarakat. Sejalan dengan menggunakannya, maka masalah yang timbul sebagai akibat penggunaan bilyet giro juga makin meningkat yang terlihat dari perkembangan angka penolakan bilyet giro. Hal ini dapat dimaklumi karena pengaturan bilyet giro memang belum sempurna, antara lain penerbit dapat membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penawaran berakhir.

Menarik untuk dilakukan penelitian terhadap penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran, karena dalam prakteknya belum dapat dilepaskan dari resiko gagal bayar akibat adanya bilyet giro yang tidak disediakan dananya secara cukup oleh penerbit, yang dikenal dengan bilyet giro kosong. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Bertitik tolak dari paparan di atas maka bagaimana dampak pembayaran menggunakan bilyet kosong dan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet kosong.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka untuk memahami aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum mengenai penggunaan bilyet giro di Indonesia.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, 2007, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 223

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bilyet Giro dan Pengaturannya di Indonesia

Bilyet Giro termasuk warkat bank yang dianggap populer dan fleksibel di samping surat cek, karena dapat menjadi dokumen pembuktian janji atas perikatan yang telah dibuat sebelumnya terutama yang terkait dengan utang piutang. Bagi pemegang, bilyet giro ini dapat menjadi bukti tagihan terhadap suatu prestasi dan merupakan warkat yang dapat menjadi bukti penyetoran pada bank di mana yang bersangkutan mempunyai rekening.

Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang pengaturannya di luar KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Ketika kodifikasi disusun, bilyet giro belum dikenal dalam masyarakat bisnis atau perniagaan Indonesia.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/HPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972³, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir bentuknya kepada penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa bilyet giro adalah salah satu cara untuk melakukan pemindahbukuan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan setiap saat oleh nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur penting sebagai berikut (1) Nasabah, yaitu orang atau yang memiliki rekening pada bank, (2) Penerbit, yaitu pihak yang menerbitkan bilyet giro yang berkedudukan sebagai debitur atau pembayar, dan pihak yang memerintahkan pemindah bukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya (a) Bank penyimpanan dana, yaitu bank dimana nasabah mempunyai rekening, (b) Tertarik, yaitu bank penyimpanan dana yang menerima perintah pemindah bukuan, (c) Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank, (d) Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara mengalihkan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang, (e) Pemegang, yaitu pihak yang memegang bilyet giro yang mana nama dan nomor rekeningnya disebut dalam bilyet giro tersebut, (f) Bank Penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening pemegang. Dengan demikian, jelaslah bahwa bilyet giro adalah alat pembayaran sehingga termasuk juga surat berharga.

Sebelum pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan pengaturan resmi tentang bilyet giro, dalam beberapa ketentuan lain istilah warkat Bilyet Giro telah disebut bersamaan dengan surat cek, yaitu dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 53 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 1962. Pengaturan tersebut berkaitandengan sanksi nasabah bank yang melakukan penarikancek/bilyet giro kosong, bank-bank wajib menutup rekeningnya atau dilarang untuk diterima sebagai nasabah pemegang rekening.

Bilyet Giro merupakan salah satu sarana dalam lalu lintas uang utamanya sebagai instrument pembayaran. Pengaturan Bilyet Giro dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran. Di Indonesia mulai digunakan sejak awal tahun 1970-an, pada saat itu belum ada ketentuan atau peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bilyet giro tersebut. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter baru pada awal

³ Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 111

tahun 1972 menerbitkan ketentuan tentang bilyet giro tersebut, karena sebelumnya baik KUHD maupun UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak mengatur secara tegas syarat-syarat formal dan tata cara mengenai penggunaan bilyet giro.

Dengan kondisi demikian maka ketentuan pengaturan mengenai bilyet giro, hanya dapat ditemukan pada peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UppB/PbB tanggal 24 Januari 1972, perihal Bilyet Giro.

Sebelum pengaturan ini dikeluarkan, bentuk dan redaksi bilyet giro cukup beragam, sesuai penulisan atau redaksional yang dikeluarkan oleh masing-masing bank penyedia blanko bilyet giro. Sejak berlakunya surat Edaran di atas, maka standarisasi bentuk, ukuran, dan redaksi blanko bilyet giro harus seragam dan dapat dicetak setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (angka 9 dan 10 SEBI)

Pada tanggal 4 Juli 1995, pengaturan bilyet giro ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir BI) Nomor 28/32/KEP/DIR. Dalam SK Dir BI tersebut, klausul larangan bilyet giro dapat dipindahtangankan atau diendosemenkan hilang.

Substansi yang diatur dalam SK Dir BI memuat selain definisi bilyet giro, juga terkait syarat formal bilyet giro, masa tenggang waktu pembayaran, pembatalan bilyet giro demikian pula jangka waktu daluwarsa bilyet giro.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa syarat formal bilyet giro di antaranya yaitu⁴ (1) Nama bilyet giro dan nomor seri dalam teks bilyet giro terdapat klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbukuan. Demikian juga mengenai nomor seri, sama seperti pada cek bahwa setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank, (2) Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban saldo penerbit, pemindah bukuan itu tidak boleh diembel-embel dengan syarat. Dana yang akan dipindahbukukan harus sudah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro, (3) Nama dan bank tertarik, kepada siapa perintah tersebut ditujukan, hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah nasabah bank tersebut dimana dana sudah tersedia paling lambat pada amanat itu berlaku, (4) Nama dan nomor rekening pemegang agar dana itu dapat dipindahbukukan, maka nama dan nomor rekening pemegang (penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro, (5) Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf. Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnyanya. Jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, maka yang dipakai adalah yang tertulis dalam huruf (6) Tanda tangan penerbit dan cap (stempel) badan usaha jika si penerbit merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha, hal ini mutlak adanya untuk menentukan bahwa penerbit terkait dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penerbit dan pemegang (penerima) bilyet giro, (7) Tempat dan tanggal penarikan tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Penyebutan tanggal penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif, (8) Tanggal mulai efektif berlakunya amanat (perintah) dalam bilyet giro, pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan. Jika dicantumkan, tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran. Jika tidak dicantumkan tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan, (9) Nama bank dimana pihak yang harus menerima dana

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2008, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 116

pemindahbukuan tersebut mempunyai rekening, sepanjang nama bank si penerbit diketahui oleh pemegang. Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain.

Bagan Bilyet Giro.



Seperti halnya pada cek, pada Bilyet Giro juga dikenal Bilyet Giro Kosong. Yang dimaksud dengan Bilyet Giro kosong adalah Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penerbit pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi peringah pemindahbukuan kedalam rekening pemegang Bilyet Giro⁵

Alasan dan Prosedur Penolakan Bilyet Giro Kosong

Apabila pemegang menawarkan bilyet giro kepada bank tertarik, dan ternyata bilyet giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penerbit yang bersangkutan. Surat Keterangan Penolakan (SKP) bank itu mirip dengan akta protes non-pembayaran. Penolakan terhadap bilyet giro dapat terjadi pada bank penerima dan bank tertarik⁶ : Penolakan oleh bank penerima terjadi apabila (1) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat-syarat formal, (2) Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif, (3) Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran, (4) Terdapat perubahan pada bilyet giro tersebut namun tidak ditandatangani oleh penerbit (5) Telah daluwarsa (70 hari penawaran ditambah 6 bulan) Bilyet giro yang ditolak harus dikembalikan kepada pemegang dengan Surat Keputusan Penolakan dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk; pemegang, penerbit, dan arsip yang bersangkutan.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. 2007, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 237

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 2003, Bandung : PT . Citra Aditya Bakti, hal. 159

Penolakan oleh bank tertarik terjadi apabila (a) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat-syarat formal, (b) Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif, (c) Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran, (d) Terdapat perubahan pada bilyet giro tersebut namun tidak ditandatangani oleh penerbit, (e) Telah daluwarsa 70 (tujuh puluh) hari penawaran ditambah 6 bulan, (f) Saldo rekening tidak cukup, (g) Ditawarkan kepada tertarik setelah melampaui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan dari penerbit.

Bilyet giro yang ditolak harus dikembalikan kepada pemegang dengan Surat Keputusan Penolakan dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk : bank penerima, pemegang, penerbit dan arsip yang bersangkutan.

Pembatalan Bilyet Giro

- a. Selama Dalam Tenggang Waktu Penawaran
Menurut ketentuan pasal 7 SKBG, penerbit tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran (tenggang waktu 70 hari). Pembatalan bilyet giro hanya dapat setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. Ini berarti jika dalam tenggang waktu penawaran terjadi pembatalan, bank tertarik tepat melaksanakan perintah pemindahbukuan, dan tindakan tersebut adalah sah.
- b. Setelah Tenggang Waktu Penawaran Berakhir.
Setelah tenggang waktu berakhir maka, setiap saat penerbit dapat membatalkan bilyet giro yang sudah diterbitkannya itu. Hak pembatalan ini timbul karena selama tenggang waktu penawaran ternyata pemegang tidak menawarkan haknya untuk memperoleh pemindahbukuan dana. Namun bukan berarti hak pemegang menjadi hilang, hal pemegang hanya dapat direalisasikan di luar ketentuan surat berharga (Bilyet Giro). Jika setelah tenggang waktu penawaran terakhir dan penerbit juga tidak membatalkan Bilyet Giro, maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) SKBG pemindahbukuan oleh bank tertarik tetap dapat dilaksanakan sepanjang masih tersedia.

Analisis Penggunaan Bilyet Giro Kosong Menurut Hukum Perdata dan Tinjauan Umum Tindak Pidana Penerbitan Bilyet Giro Kosong.

Kajian lebih komprehensif, dapat dimaklumi bahwa bilyet giro merupakan instrument yang dipaksakan untuk digolongkan sebagai Surat Berharga. Masuknya bilyet giro sebagai salah satu komponen surat berharga, praktis definisi surat berharga akan mengalami penyesuaian, tidak dapat dipertahankan sebagaimana yang telah dikemukakan para pakar selama ini. Salah satu faktor adalah karena sifat bilyet giro tidak dapat memenuhi tingkat fleksibilitas surat berharga dalam pengertian yang sebenarnya.

Maksud dikeluarkannya bilyet giro adalah untuk memudahkan dalam transaksi ekonomi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan bilyet giro membawa

masalah yang cukup serius. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus mengenai bilyet giro kosong. Berikut tinjauan penggunaan bilyet giro kosong dalam lalu lintas bisnis :

Analisis Penggunaan Bilyet Giro Kosong Menurut Hukum Perdata

Di era globalisasi ini, surat berharga lebih banyak digunakan para pelaku bisnis dalam transaksi pembayaran jual beli atau utang piutang yang sebelumnya telah dibuat sebuah perjanjian. Perjanjian jual-beli menjadi hal yang sering untuk dilakukan oleh para pihak pelaku bisnis berdasarkan kesepakatan bersama.

Perjanjian jual-beli adalah salah satu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Perjanjian jual-beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.

Dalam praktek apabila harga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual-beli nominalnya cukup tinggi, seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembayarannya menggunakan alat bayar lain sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam perkembangannya di Indonesia, alat bayar yang sering digunakan adalah Cek atau Bilyet Giro.

Bilyet Giro sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan apabila salah satu pihak didalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi dan kewajibannya dan buka karena keadaan memaksa (*overmacht*)⁷

Bila ternyata bilyet giro yang digunakan itu adalah giro kosong, maka pihak penjual dapat mensyaratkan kepada pihak pembeli untuk mengaku berhutang berdasarkan akta notaris pengakuan hutang, dimana pihak pembeli dapat diwajibkan untuk membayar secara angsuran atau sekaligus pada waktu dengan cara yang telah ditentukan dan sepanjang pihak yang bersangkutan setuju. Itu bukan merupakan instrumen pembayaran melainkan instrumen hutang dan dapat dilaksanakan langsung seperti halnya kekuatan suatu putusan pengadilan. Disebut juga *grosse akte*.

Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris memang mempunyai kekuatan otentik yang paling kuat dari segi pembuktian (Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata). dengan demikian bukan berarti yang dibuat di bawah tangan tidak kuat; hanya kurang kuat.

Bila dibuat di bawah tangan, bisa ditegaskan dalam klausula akhir perjanjian, bahwa perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) misalnya, satu untuk penjual dan satu untuk pihak pembeli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jadi, kata

⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0ff727662af/akibat-hukum-cek-dan-bilyet-giro-kosong>

kuncinya adalah sepanjang tertulis akan lebih mudah mekanisme pembuktiannya pada tidak ada yang tertulis sama sekali.

Pengaturan lain yang terkait dengan Bilyet Giro adalah mengenai penarikan Bilyet Giro Kosong, pertama kali merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/43/UPPB/PbP tanggal 5 Oktober 1970. Selanjutnya disesuaikan dengan perubahan atau penggantian surat edaran dimaksud yang saat ini dituangkan dalam pengaturan Cek/Bilyet Giro kosong setingkat peraturan Bank Indonesia dengan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Penerbitan Bilyet Giro Kosong

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan istilah tindak pidana.

Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya intern.

Dalam hal kejahatan di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, maka untuk pemalsuan warkat bank dapat digunakan Pasal 263 KUHP (Pemalsuan surat) atau dalam tindak pidana di bidang perbankan yang bersifat penipuan dapat digunakan Pasal 378 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini perlu dibedakan dalam Undang-undang Pokok Bank karena secara khusus larangan-larangan dalam usaha perbankan yaitu yang menyangkut izin usaha dan ketentuan tentang keuangan nasabah.

Penggunaan bilyet giro kosong dapat diklarifikasi sebagai tindak pidana penipuan, apabila bilyet giro kosong itu dipakai sebagai sarana membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat, supaya orang lain menyerahkan suatu benda.

Faktor-faktor yang dipandang sebagai *conditio sine qua non* terhadap timbulnya tindak pidana di bidang perbankan adalah faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis antara lain berupa prana atau perangkat hukum yang ada, dipandang belum mampu untuk mengantisipasi aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena tindak pidana dibidang perbankan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksamaan persepsi di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KUHP dan UU di luar KUHP, sehingga dapat menjadi penyebab terhambatnya usaha

penanggulangan tindak pidana perbankan. Sedang faktor non yuridis lebih mencerminkan faktor yang bersifat sosiakultural baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Akibat Dari Pembayaran Dengan Bilyet Giro Kosong

Mengenai bilyet giro kosong, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, yang dikatakan bilyet giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang ditunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaandana oleh penerbit karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan nasabah menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank, dan nama nasabah/perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia (blacklist). Hal ini berakhir pada rekening nasabah pada bank tersebut harus ditutup dan yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank.

Terkait dengan wanprestasi, perlu disampaikan bahwasannya wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subyek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara :“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”

Wanprestasi dapat diajukan bila terjadi debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti : (a) Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, (b) Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, (c) Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Untuk menuntut dalil wanprestasi, hukum mensyaratkan harus melalui proses pernyataan lali/teguran dan atau somasi daripihak yang dirugikan kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Tanpa adanya peringatan/teguran, pihak penjual belum dapat mendalilkan si pembeli telah wanprestasi. Namun demikian, jika dalam perjanjian jual beli antara si penjual dan si pembeli terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan maka hal tersebut sudah cukup bagi si penjual mendalilkan bahwasannya pembeli telah melakukan wanprestasi.

Dalam Pasal 1267 KUHPerdara dikatakan pula bahwasannya pihak yang terdapatnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal ini masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Secara hukum, penerbitan/penarikan bilyet giro kosong memang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dan diatur pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Perlindungan Terhadap Pemegang Bilyet Giro Berdasarkan Perundang-Undangan

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran tidak diatur dalam KUHD Indonesia, tetapi diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995. Dari segi yuridis, pengaturan bilyet giro dengan keputusan Direksi Bank Indonesia ini tentunya mempunyai kedudukan yang sangat

rendah, karena Surat Keputusan Direksi menempati klasifikasi yang amat rendah dalam hirarki perundang-undangan di negara kita. Oleh karena itu timbul pertanyaan sampai sejauh manakah peraturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bilyet giro, terutama bagi penerima bilyet giro yang prakteknya seringkali dirugikan.

Secara material, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 juga berupaya untuk memberikan perlindungan kepada penerima bilyet giro. Dalam Pasal 4 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia⁸ ditentukan tentang kewajiban bagi penerbit bilyet giro untuk menyediakan dana atas bilyet giro yang telah dikeluarkannya. Jika ternyata penerbit tidak memenuhi kewajiban untuk menyediakan dana hingga tiba tanggal efektif bilyet giro, maka berarti ia telah mengeluarkan bilyet giro kosong.

Terhadap kerugian wanprestasi yang diderita oleh penerima akibat ditolakny suatu bilyet giro kosong, maka penerima dapat mengajukan tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta, yang berisi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Namun apabila didalam penolakan bilyet giro dan dalam pemenuhan prestasi terdapat keadaan yang merugikan pemegang bilyet giro, dapat diajukan tuntutan menurut Pasal 1365 KUHPerduta, yang berisi :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerduta ini sebenarnya cukup melindungi kepentingan para pihak dalam penggunaan bilyet giro, termasuk juga bagi penerima.

Dalam praktek penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan pemindahbukuan, kedudukan bank adalah sebagai pihak tertarik atau sebagai penerima amanat pemindahbukuan dari penerbit/nasabah yang mempunyai dana dalam bentuk rekening giro pada bank tersebut.

Kegiatan pemindahbukuan yang dilakukan oleh bank tidak boleh merugikan pihak penerbit dan penerima bilyet giro. Bank harus memindahkan dana penerbit kepada rekening giro penerima sebesar jumlah nominal yang tercantum dalam bilyet giro tersebut. Secara yuridis penerbit adalah pemilik dana. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank dalam menerima calon nasabah rekening giro, di samping untuk melindungi para penerima bilyet giro, juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perlindungan lain yang diberikan oleh bank dapat kita lihat dalam hal penerbitan surat bilyet giro kosong. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka jika seorang nasabah menerbitkan bilyet giro kosong untuk pertama kali dan kedua kali, kepadanya akan diberi surat peringatan agar tidak lagi mengeluarkan bilyet giro kosong. Dan untuk penerbitan bilyet giro kosong yang ketiga kalinya, maka rekening nasabah tersebut akan ditutup dan namanya dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) Bank Indonesia. Setiap pemberian surat peringatan ini, selalu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

⁸ <http://www.bi.go.id/peraturan/kodifikasi/bank/Document/Daftar%20Hitam%20Nasional.pdf>

Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro dan Sanksi Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong.

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain, perjanjian adalah yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut sebagai perikatan dasar. Dengan demikian penerbitan surat berharga itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.

Tanggung jawab penerbit bilyet giro ini terutama terkait dengan pembayaran (pemindahbukuan) bilyet giro kepada pemegang. Selain itu, tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya adalah mengenai syarat formal pada bilyet giro, yaitu antara lain tanda tangan dan atau cap/stempel dari penerbit, penyebutan besarnya nilai yang akan dipindahbukukan dalam angka dan huruf, tanggal efektif, tanggal penerbitan. Penerbit juga wajib membuat catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan penarikan bilyet giro.

Dalam praktek sehari-hari jika suatu saat penerbit tidak memenuhi syarat formal tersebut diatas, maka pihak bank tertarik akan mengkonfirmasi kepada penerbit tersebut apakah bilyet giro tersebut akan tetap dijalankan atau tidak. Jika tetap dijalankan maka koreksi terhadap kekurangan atau kesalahan persyaratan formal tersebut dapat dilakukan setelah pendebetn bilyet giro dilakukan. Umumnya dalam praktek, bilyet giro tersebut tetap dijalankan meskipun persyaratannya tidak lengkap.

Lain halnya dengan cakupan tidaknya saldo/dana untuk dipindahbukukan yang besarnya sesuai dengan nominal yang tertulis dalam bilyet giro tersebut. Hal ini mutlak tanggung jawab dari penerbit bilyet giro, pihak bank tidak dapat membantu dalam pemindahbukuan ini.

Didalam bilyet giro terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Perintah untuk pemindahbukuan pada bilyet giro dapat dilaksanakan jika telah sampai pada tanggal efektif. Dengan demikian bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum tanggal efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik. Sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau setelah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan.

Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana, maka penerbit bertanggung jawab untuk menyediakan dana sampai pada tanggal efektif.

Di dalam praktek perbankan masih banyak dijumpai penerbitan bilyet-bilyet giro kosong yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni : kelalaian penerbit dan kesengajaan penerbit.

Pada 12 ayat (3) SK Dir BI menetapkan, "Penarik Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai cek/bilyet giro kosong"⁹

Mengenai sanksi terhadap penerbitan bilyet giro kosong secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB tanggal 19 Agustus 1979 pada ketentuan angka II tentang penutupan rekening dan angka IV tentang daftar hitam,

⁹ *Op.cit.* hal. 121

dan tata caranya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Apabila penerbit mengajukan bilyet giro kosong kepada bank tertarik, bank ini wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (kosong) dan penolakan tersebut harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Jika seorang nasabah (penerbit) menerbitkan bilyet giro kosong pada bank tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank tertarik wajib menutup rekening nasabah (penerbit) tersebut.

Untuk itu agar nasabah (penerbit) mengetahui atau menyadari akan hal ini, maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu :

a. Surat Peringatan I (SP I) untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong pertama, yang berisi pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik bilyet giro kosong lagi.

b. Surat Peringatan II (SP II) untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong kedua yang berisi ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan 2 bagi nasabah yang menarik bilyet giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

c. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong ketiga, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitas yang harus dipenuhi.

Nama-nama nasabah yang telah dikenakan penutupan rekening oleh Bank Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) penerbit bilyet giro kosong.

Nama-nama nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam adalah :

1. Nama perseorangan, termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, restoran, warung, dan kongsi.
2. Nama perusahaan yang berbentuk firma, CV, PT, dan koperasi/yayasan/perkumpulan berikut nama penarik (penandatanganan) bilyet giro kosong yang bersangkutan (contoh : CV. Mandiri Jaya, Penarik : Steffany)
3. Badan usaha/yayasan yang dimiliki/didirikan oleh pemerintah
4. Bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Khusus terhadap instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik bilyet giro kosong tiga kali dalam enam bulan, namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam walaupun rekeningnya ditutup oleh bank. Daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia ini bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan intern bank-bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak ketiga bukan bank.

Di dalam penutupan rekening penerbit bilyet giro terdapat tenggang waktu berlakunya penutupan rekening, dengan demikian maka penutupan rekening tidak berlaku terus menerus.

Tenggang waktu penutupan rekening dan pencantuman nama dalam daftar hitam adalah selama satu tahun terhitung sejak tanggal penutupan rekening. Daftar hitam yang berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkannya, akan dihapuskan oleh Bank Indonesia. Nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam yang dihapuskan

dapat diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Kosong *yang Diberikan Oleh Peraturan Perundang-Undangan*

Pemegang bilyet giro kosong dapat mengajukan gugatan kepada penerbit di hadapan hakim apabila penerbit dalam kewajibannya tidak dapat memenuhi perjanjian (wanprestasi) dan tindakan penerbit mengarah kepada penipuan surat berharga. Pihak penutut disini adalah pihak yang berpiutang atau kreditur dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitur.

Pasal 1234 KUHPerduta menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa: (a) Menyerahkan suatu barang. (b) Melakukan suatu perbuatan, (C) Tidak melakukan suatu perbuatan

Penyelesaian perkara sangat penting dibutuhkan peranan hakim dalam penyelesaian perkara secara damai. Hal lain perlu diketahui bahwa putusan perdamaian itu menurut ketentuan Pasal 130 ayat 3 HIR tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Penyelesaian perkara secara pidana mengenai bilyet giro, pemegang terakhir ini juga dapat mengajukan tuntutan pidana yaitu tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Penerbit bilyet giro kosong dapat dipidanakan apabila seorang penerbit memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada di Pasal 378 KUHP, yaitu (1) Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (2) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; (3) Dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan dengan menggerakkan orang lain; (4) Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya; (5) Atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, maka ia dapat dikenakan tindak pidana penipuan.

Kewajiban membayar timbul ketika adanya perjanjian antara pihak-pihak lebih dahulu kemudian menerbitkan surat berharga sebagai pelaksanaan pembayaran. Jadi, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga yang disebut perikatan dasar.

Perikatan dasar ini menjadi dasar dari terbitnya bilyet giro dan akan menjadi perjanjian yang sah antar kedua belah pihak. Perjanjian sah disini yaitu perjanjian tersebut diakui oleh hukum.

Surat berharga itu "pembawa hak" yang berarti ada hak yang melekat pada surat berharga itu. Pemegang bilyet giro berhak sebagai pihak yang meminta pemindahbukuan. Hal ini sesuai dengan fungsi surat berharga sebagai surat legitimasi yang membuktikan pemegang berhak atas isi tagihan dalam bilyet giro.

Dalam surat perjanjian antara bank dengan penerbit rekening giro tidak memberikan ketentuan yang melindungi bagi pemegang bilyet giro. Ketentuan perjanjian yang tercantum pada perjanjian lebih kepada perjanjian antara bank dengan penerbit bilyet giro.

SIMPULAN

Penggunaan bilyet giro dalam transaksi pembayaran memang praktis dan efisien bagi para pelaku bisnis. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga kendala-kendala yang terjadi yaitu adanya bilyet giro kosong. Penggunaan bilyet giro kosong dalam transaksi pembayaran ini berdampak buruk bagi pelaku bisnis, terutama pemegang bilyet giro kosong. Akibatnya, pemegang bilyet giro kosong dirugikan dalam perdagangan karena dia tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Dalam hubungan dagang atau utang piutang, apabila pihak yang satu belum membayar secara lunas kewajibannya atau prestasinya, tetapi membayar dengan cek atau bilyet giro kosong, maka persoalannya adalah wanprestasi. Penggunaan cek dan atau bilyet giro kosong dapat dikalifikasi sebagai tindak pidana penipuan, apabila cek dan atau bilyet giro kosong itu dipakai sebagai sarana membujuk/menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat, supaya orang lain menyerahkan sesuatu benda.

Dari hasil analisis bahan hukum dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong ini terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang. Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro. Aturan yang jelas ditentukan apakah perlindungan pemegang bilyet giro kosong dapat dilihat ditentukan dari yurisprudensi yang telah ditetapkan. Para ahli hukum harus melihat apakah perlindungan tersebut dapat mengarah wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Hal ini diharapkan sehingga para pihak antar penerbit dan pemegang mengetahui akan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2014, Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Djumhana, Muhammad, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- <http://www.bi.go.id/peraturan/kodifikasi/bank/Document/Daftar%20Hitam%20Nasional.pdf>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0ff727662af/akibat-hukum-cek-dan-bilyet-giro-kosong>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhammad, Abdul Kadir, 2007, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Muhammad, Abdul Kadir, 2007, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Rahman Sufirman, dan Rinaldy, Eddie, 2013, Hukum Surat Berharga Pasar Uang, Sinar Grafika, Jakarta

Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbP tanggal 24 Januari 1972 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.